

TUGAS 15 NOV 2021

Diilhami oleh teori *law is a tool of social engineering*, *Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan pemikiran hukum pembangunan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan di Indonesia. Inti dari pemikirannya adalah sebagai berikut :*

- a. *Hukum itu dapat digunakan sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat.*
- b. *Hukum yang digunakan sebagai sarana itu haruslah berbentuk tertulis Perundang-undangan dan juga yurisprudensi).*
- c. *Hukum yang berbentuk tertulis yang digunakan sebagai sarana tadi haruslah sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam arti mencerminkan -nilai yang hidup di dalam masyarakat.*

Hukum sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat didasarkan anggapan bahwa terdapat keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu merupakan sesuatu yang diinginkan dan dipandang mutlak perlu.

Anggapan lain yang terkandung dalam konsep ini ialah hukum itu memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan atau pembaharuan itu. Dengan adanya fungsi baru tersebut, tidak berarti bahwa fungsi utama hukum untuk menjamin kepastian dan ketertiban menjadi hilang.

Hukum diperlukan bagi proses perubahan, termasuk pertumbuhan yang biasanya diharapkan oleh masyarakat yang sedang membangun, apabila perubahan itu hendak dilakukan dengan teratur dan tertib. Perubahan sebenarnya bisa juga dilahirkan dengan paksaan atau cepat, akan tetapi harga yang nantinya harus dibayar sangat mahal karena akan terjadi kekacauan di masyarakat. Hal ini sudah dialami oleh negara Indonesia dibawah rezim otoriter baru yang mengesampingkan hukum. Kondisi negara Indonesia di era reformasi saat ini sebenarnya merupakan harga sangat mahal yang harus bayar akibat perubahan rezim orde baru itu. Terbukti dengan timbulnya banyak kekacauan hampir disegala bidang kehidupan bangsa Indonesia ,dalam bidang ekonomi, sosial, politik dan hukum).

Karena perubahan maupun ketertiban (keteraturan) merupakan tujuan kembar dari masyarakat yang sedang membangun, maka hukum dianggap sebagai suatu sarana yang tepat dari proses pembangunan. Perubahan yang teratur melalui prosedur hukum, baik melalui perundang-undangan atau putusan pengadilan dinilai lebih baik daripada perubahan yang tidak teratur menggunakan kekuasaan semata.

Selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja menyatakan pengembangan konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada konsep *law as a tool of social engineering* itu sendiri. Hukum sebagai suatu kaidah atau sosial tidak bisa lepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat bahkan dapat dikatakan hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi nilai-nilai yang pada suatu saat tertentu berlaku dalam masyarakat. Timbullah anggapan bahwa hukum Yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini didasarkan pendapat bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan masyarakat diperlukan kaidah Hukum sebagai alatnya.

Dalam rangka mencari teori (ilmu) hukum yang bercirikan Indonesia baik menurut teori hukum di negara Barat maupun menurut pemikiran tentang hakikat hukum yang

terdapat dalam alam pikiran yang ada di Indonesia, kita tidak perlu mempertentangkan maksud untuk mengadakan pembaharuan hukum dengan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat. Keduanya harus berjalan berdampingan, seimbang dan selaras. Kita tidak bisa memberikan prioritas terhadap salah satu aspek saja, misalnya hukum sebagai sarana pembaharuan saja, dengan mengabaikan aspek lainnya, misalnya hukum sebagai penyalur nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan begitu juga sebaliknya.

Penugasan:

Bacalah tulisan tersebut di atas. Kalimat cetak tebal dan digarisbawahi adalah focus yang harus saudara pahami.

Ada enam aliran hukum/madzhah hukum yaitu

- a) **Aliran Hukum Alam: Irrasional dan Rasional.**
- b) **Aliran Hukum Positif: Analitis dan Murni.**
- c) **Aliran Utilitarianisme.**
- d) **Mazhab Sejarah.**
- e) **Sociological Jurisprudence.**
- f) **Pragmatic Legal Realism.**

Pertanyaan ; Apakah yang menjadi inti dari masing aliran pemikiran hukum tersebut. Berikan contoh/tunjukkan peraturan perundangan (UU, PP, dsb) yang menggunakan dasar pemikiran aliran tersebut. Tugas ditulis tangan dan di upload di vclass.